

**PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN ACCOUNT
REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**NAMA : MUTHIA AFRA
NPM : 1505170680
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : MUTHIAKRA
NPM : 1505170680
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA.

Dinyatakan (H. Edisah Nainggolan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

PENGUJI II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

UMSU
Pembimbing

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, MM)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE, M.Si, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : MUTHIA AFRA
N.P.M : 1505170680
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN
ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURL, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUTHIA AFRA
N.P.M : 1505170680
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN
ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25/9/19	Teknik Penulisan Uji Validitas & reabilitas		
26/9/19	Teori diperjelas Daftar pustaka Hasil Uji dijelaskan		
27/9/19	Teori diperjelas Daftar ISI diperbaiki		
3/10/19	Abstrak		
4/10/19	Acc Sidang		

Medan, Oktober 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Afra
NPM : 1505170680
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Muthia Afra

ABSTRAK

MUTHIA AFRA, NPM. 1505170680. Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT, dan Peran *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. UMSU. Skripsi, 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT, dan Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Jumlah sampel penelitian ini diambil dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 152.076 Wajib Pajak dengan batas toleransi kesalahan 10%, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 100 orang responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner menggunakan skala sikap likert dengan skala ukur interval dengan lima jawaban. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak ada pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Medan Kota. Tidak ada pengaruh Peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Medan Kota. Tidak ada pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Medan Kota. Besarnya pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Medan Kota diketahui bahwa nilai R Square 0,039 atau 3,9%, interprestasinya adalah kontribusi *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Medan Kota sebesar 3,9% dan 96,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Tax Amnesty*, E-SPT, Peran *Account Representative*, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota”

Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dan memuaskan disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, serta pengalaman yang penulis miliki dalam menyelesaikannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk ayahanda Sugiharto dan Ibunda Deny Suryanti terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang tak pernah henti-hentinya diberikan, serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Edisah Putra Nainggolan, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak dan ibu dosen serta pegawai-pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Kanwil DJP SUMUT I terutama Pegawai KPP Medan Kota yang telah memberikan pengetahuan dan seluruh data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada adik – adik tersayang Muhammad Ghaly Sudewo dan Muhammad Raihan serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis.

12. Kepada sahabat – sahabat saya Putri Permata, Sri Rezeki Pane, Silvia Putri dan Talitha Almira yang telah memberikan motivasi dan dukungann kepada penulis.

13. Kepada sahabat – sahabat saya Fara Dwi Hariyanto, Yunita Nst, dan seluruh teman seperjuangan kelas I Akuntansi Pagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Wabillahitaufiq walhidayah Assalamualaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

MUTHIA AFRA
1505170680

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teoritis.....	12
1. Kepatuhan Wajib Pajak	12
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	12
b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	13
c. Kriteria Wajib Pajak Patuh	14
d. Upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ..	15
2. <i>Tax Amnesty</i>	15
a. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	15
b. Tujuan dan Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	17
c. Tarif <i>Tax Amnesty</i>	18
3. E-SPT	19

a.	Pengertian E-SPT	19
b.	Tujuan E-SPT	20
c.	Jenis E-SPT	20
d.	Kelebihan E-SPT	21
e.	Kekurangan E-SPT	22
f.	Tata Cara Pelaporan E-SPT	22
4.	<i>Account Representative</i>	23
a.	Pengertian <i>Account Representative</i>	23
b.	Tugas <i>Account Representative</i>	24
c.	Peranan <i>Account Representative</i>	24
5.	Penelitian Terdahulu	25
B.	Kerangka Konseptual	28
C.	Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN		32
A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Definisi Operasional Variabel.....	32
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	35
D.	Populasi dan Sampel	36
E.	Jenis dan Sumber Data	37
F.	Teknik Pengumpulan Data	38
G.	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Hasil Penelitian	47
B.	Pembahasan.....	73

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I Target dan Realisasi penerimaan Pajak KPP	
Pratama Medan Kota.....	5
Tabel I.II Realisasi Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i>	
KPP Pratama Medan Kota	5
Tabel I.III Penyampaian SPT Tahunan KPP	
Pratama Medan Kota.....	7
Tabel II.I Jenis E-SPT Beserta Rincian Formulir	20
Tabel II.II Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.I Kisi – kisi Kuesioner	34
Tabel III.II Rincian Waktu Penelitian.....	36
Tabel III.III Skor Skala Likert	39
Tabel IV.I Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel IV.II Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel IV.III Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	49
Tabel IV.IV Hasil Angket untuk Variabel <i>Tax Amnesty</i>	50
Tabel IV.V Hasil Angket untuk Variabel E-SPT.....	52
Tabel IV.VI Hasil Angket untuk Variabel	
Peran <i>Account Representative</i>	54
Tabel IV.VII Hasil Angket untuk Variabel	
Kepatuhan Wajib Pajak	55
Tabel IV.VIII Hasil Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i>	57
Tabel IV.IX Hasil Uji Validitas E-SPT.....	58

Tabel IV.X Hasil Uji Validitas Peran <i>Account Representative</i>	58
Tabel IV.XI Hasil Uji Validitas Kepatuhan wajib Pajak	59
Tabel IV.XII Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	60
Tabel IV.XIII Statistik Deskriptif	61
Tabel IV.XIV Kolomogorov-Smirnov Tast.....	64
Tabel IV.XV Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel IV.XVI Regresi Linear Berganda	67
Tabel IV.XVII Uji-t	69
Tabel IV.XVIII Uji F	71
Tabel IV.XIX Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.I Kerangka Konseptual	31
Gambar IV.I Histogram Normalitas.....	63
Gambar IV.II Normalitas P-Plot	63
Gambar IV.III Uji Heterokedastisitas	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa, selain itu pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.

Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut. Wajib Pajak menurut UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kontribusi yang diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karenanya pemerintah terus menggenjot aparatur pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Besarnya peran penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi

pemerintah yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak melakukan beberapa upaya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. (Abdullah & Nainggolan, 2018)

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui kebijakan fiskal berupa pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan modernisasi perpajakan.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Juga menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini sebenarnya pernah diterapkan Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden (Bagiada & I Made

Darmayasa, 2016). Pelaksanaan *tax amnesty* selama dua periode sebelumnya ini dinilai tidak berjalan efektif. Kurangnya respon dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut.

Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kedua untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada penerimaan pajak.

Modernisasi perpajakan atau yang lebih dikenal modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Salah satu ciri modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Medan Kota adalah sudah dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT) serta adanya peran aktif *Account Representative (AR)* dalam melakukan pengawasan dan koordinasi pelayanan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). Aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh

Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Upaya lainnya yang dilakukan DJP melalui modernisasi perpajakan adalah dibentuknya Account Representative (AR). Menurut KMK Nomor 98/KMK.01/2006 Account representative yaitu pegawai pajak yang diangkat pada sesi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbuan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. *Account Representative (AR)* berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara wajib pajak dengan kantor pelayanan pajak. *Account Representative (AR)* merupakan penghubung antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak, misalnya apabila usaha anda diperiksa oleh pemeriksa pajak maka AR dapat membantu menyampaikan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. *Account Representative* terdiri dari 2 yaitu : *Account Representative* yang

menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak; dan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Berhasil atau tidaknya penerapan program *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*, Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Medan Kota :

Tabel I.I
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2014	Rp. 930.460.360.000	Rp. 838.804.225.723
2015	Rp.1.532.753.500.000	Rp.1.060.273.005.781
2016	Rp.1.533.809.707.000	Rp.2.043.075.891.537
2017	Rp.1.504.548.471.000	Rp.1.267.763.025.814

Sumber : Seksi Pengolah Data dan Informasi KPP Medan Kota

Tabel I.II
Realisasi Uang Tebusan *Tax Amnesty* KPP Pratama Medan Kota

No	Tahun	Jumlah Uang Tebusan
1.	2016	Rp.1.154.435.732.337
2.	2017	Rp. 110.216.071.293

Sumber : Seksi Pengolah Data dan Informasi KPP Medan Kota

Berdasarkan tabel I.I menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota sebelum *tax amnesty* meningkat yaitu pada tahun 2014 sejumlah Rp.838.804.225.723 dan pada tahun 2015 sejumlah Rp.1.060.273.005.781. Tahun 2016 saat pelaksanaan *tax amnesty* penerimaan pajak meningkat sejumlah Rp.2.043.075.891.537. Namun

setelah adanya *tax amnesty* yaitu pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak sejumlah Rp.1.267.763.025.814.

Berdasarkan tabel I.II menjelaskan penerimaan uang tebusan pada tahun 2016 sejumlah Rp.1.154.435.732.337 memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 56,50% dan pada tahun 2017 sejumlah Rp.110.216.071.293 memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 8,69%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* oleh KPP Pratama Medan Kota belum mampu meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang .

Pada tabel I.I dapat terlihat realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2014, 2015, dan 2017 belum mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2014, 2015 dan 2017 belum maksimal.

Menurut Ken Dwijugasteadi beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak. Dua diantaranya yaitu: Pertama, karena masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Tidak adanya alat ini berimbas kepada penerimaan pajak dikarenakan banyak Wajib Pajak enggan membayar dan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan bahkan sama sekali enggan untuk membayar dan melaporkan pajak. (www.liputan6.com, 2017).

Faktor kedua, WP tidak percaya dengan petugas pajak (AR) sebagai pengawas dan pelaksanaan sistem. Sehingga berimbas pada tingkat penerimaan pajak.

Berdasarkan pasal 1 Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut disajikan penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Kota:

Tabel I.III
Penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Badan			Orang Pribadi		
	WP Terdaftar	SPT Masuk	Kepatuhan (%)	WP Terdaftar	SPT Masuk	Kepatuhan (%)
2014	10.148	2.413	23,78	119.558	30.857	25,81
2015	10.751	2.649	24,64	126.322	36.630	28,99
2016	11.353	2.745	24,18	132.300	39.845	30,12
2017	11.957	2.815	23,54	140.119	39.877	28,46

Sumber : Seksi Pengolah Data dan Informasi KPP Medan Kota

Berdasarkan Tabel I.III dapat kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota belum maksimal, berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat masih banyak Wajib Pajak yang enggan melakukan kewajibannya membayar pajak. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kepatuhan WPOP maupun WP Badan. Padahal KPP Pratama Medan Kota telah menerapkan sistem penyampaian SPT secara *online* agar Wajib Pajak

bisa melakukan kewajibannya, dalam membayar bisa lebih efisien dan memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.

Dengan jumlah realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang telah ditetapkan masih jauh dari yang diharapkan serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan *Account Representative* belum melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak dengan optimal. Sehingga tidak memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, tentunya harus disertai dengan pelayanan dan pengawasan yang baik dari *Account Representative*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Tax Amnesty, E-SPT dan Peran Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2017 menurun.
2. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2014, 2015 dan 2017 belum mampu mencapai target penerimaan pajak.
3. Jumlah penerimaan *tax amnesty* tahun 2017 menurun.
4. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota masih rendah.

5. Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017 menurun .
6. WP tidak percaya dengan petugas pajak (AR) sebagai pengawas dan pelaksanaan sistem.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah peran *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah *tax amnesty*, e-SPT, dan peran *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty*, e-SPT, dan peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pengaruh *tax amnesty*, e-SPT dan peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *tax amnesty*, e-SPT dan peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang kepatuhan wajib pajak, *tax amnesty*, e-SPT dan *account representative*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Safri Nurmanto dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yang dikutip (Lubis & Hidayat, 2019) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut (Chaizi Nacusha, 2004) yang dikutip (Saragih, 2014) kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Jenis jenis kepatuhan wajib pajak

Menurut Safri Nurwantu yang dikutip (Saragih, 2014) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan

(SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam (Sofyan, 2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam (Sofyan, 2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2. *Tax Amnesty*

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut (Januri & Hanum, 2018) *Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang di peroleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT,

dengan cara melunasi tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Tax Amnesty menurut PMK No.118/PMK.03/2016 yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

Menurut (Devano & Rahayu, 2006) menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan suka rela wajib pajak di masa yang akan datang.

b. Tujuan dan Manfaat *Tax Amnesty*

Tujuan *tax amnesty* dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Agar jumlah wajib pajak bertambah dan sadar akan pentingnya membayar pajak.
2. Agar penerimaan pajak dalam jangka waktu pendek meningkat
3. Agar mengintegrasikan sebuah sektor informal ke dalam sektor perekonomian.
4. Agar dana yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan.
5. Suatu langkah awal dalam kebijakan rezim baru menerapkan sanksi yang lebih besar.

Manfaat *Tax Amnesty* dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Untuk Pemerintah

Dengan di terapkanya *tax amnesty* atau pengampunan pajak, maka akan menambah pemasukan pemerintah dalam sektor pajak, ini sangat efektif dalam menambah penerimaan negara yang semakin berkurang. *Tax amnesty* secara otomatis akan menarik dana dari luar negeri ke Indonesia dan menjadikan sumber pajak baru.

2. Untuk Pengembang

Pada sektor properti akan tumbuh diberlakukannya *tax amnesty* karena kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadi indikator kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia.

3. Untuk Investor

Dengan di berlakukannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini, bukan hanya pemerintah dan pengembang yang senang, para investor juga lebih berani lagi dalam melakukan pembelian terhadap properti. Investor tidak takut untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

4. Untuk Para Wajib Pajak

- a. Menghapus pajak terutang yang belum di terbitkan ketetapan pajaknya, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
- b. Penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan denda .
- c. Tidak dilakukannya suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

c. Tarif *Tax Amnesty*

Tax Amnesty berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2016 dan terbagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I : Dari tanggal 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri.
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri dan 6% untuk deklarasi luar negeri.
3. Periode II : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% untuk deklarasi dalam negeri dan 10% untuk deklarasi luar negeri.
4. UMKM

Untuk UMKM Pelaksanaan 1 Juli 2016 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 0,5% untuk harta kurang dari Rp10 miliar dan 2% untuk harta lebih dari Rp10 miliar.

3. E-SPT

a. Pengertian E-SPT

E-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(www.kemenkeu.co.id, 2019)

E-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

b. Tujuan E-SPT

Dibuatnya Modernisasi perpajakan mempunyai tujuan yaitu diantaranya :

- a. Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
- b. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
- c. Sebagai informasi bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.(www.kemenkeu.co.id, 2019)

c. Jenis E-SPT

Elektronik Surat Pemberitahuan E-SPT terdiri dari PPN, PPnBM, PPh Masa, dan PPh Tahunan orang Pribadi, dibawah ini rincian formulir dari Surat Pemberitahuan (E-SPT):

Tabel II.I
Jenis E-SPT Beserta Rincian Formulir

Jenis E-SPT	Jenis formulir
PPN dan PPnBM	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir 1195 - Formulir 1195 BM - Formulir 1101 PUT - Formulir 1107 Non PUT - Formulir 1107 PUT
PPh Masa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21/26 - Pasal 22 - Pasal 23/26 - Pasal 4 ayat 2 - Pasal 15
PPh Tahunan Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir 1770 (OP) - Formulir 1770 S (OP) - Formulir 1770 SS (OP) - Formulir 1771 (Badan Rupiah) - Formulir 1771 (Badan Dollar) - Formulir 1721 (Pasal 21)

d. Kelebihan E-SPT

Modernisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa E-SPT mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan E-SPT tersebut diantaranya yaitu :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- b. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
- c. Sistem aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan

perusahaan dengan baik dan sistematis.

- d. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

e. Kekurangan E-SPT

Modernisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa E-SPT memiliki kekurangan diantaranya yaitu

- a. Wajib pajak harus tetap melaporkan SPT induknya dalam bentuk aslinya.
- b. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah.
- c. Wajib pajak harus memiliki perangkat yang kompitebel dengan aplikasi E-SPT.

f. Tata Cara Pelaporan E-SPT

Untuk melaporkan E-SPT Wajib Pajak sudah ditentukan tata cara pelaporan E-SPT oleh Direktorat Jendral Pajak, tata cara tersebut diantaranya yaitu :

- a. WP melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer (aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* masing-masing atau dapat dicopy .
- b. WP menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data, antara lain : identitas WP, bukti potongan, dan data pajak lainnya.
- c. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan / perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang dimiliki kedalam aplikasi E-SPT dengan berpedoman kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT.
- d. WP mencetak bukti potongan / pemungutan dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
- e. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi E-SPT.
- f. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi E-SPT.
- g. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan E-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

4. *Account Representative (AR)*

a. *Pengertian Account Representative*

Aturan mengenai AR berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi Modern. Definisinya adalah: “*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.”

b. *Tugas Account Representative*

Menurut (Rahmadani, 2018) tugas utama AR adalah memberikan konsultasi, bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Lebih rinci tugasnya adalah:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak,
- b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak,
- c. Penyusunan profil wajib pajak,
- d. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi,
- e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Peranan *Account Representative* di Direktorat Jenderal Pajak

Account Representative adalah penghubung antara KPP dan wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka dilatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak setanggap mungkin. *Account Representative* juga bertanggung jawab agar wajib pajak juga mendapatkan haknya secara transparan, *Account Representative* memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakannya. Untuk itu *Account Representative* secara berkala mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari berbagai narasumber. *Account Representative* dikembangkan untuk melayani secara prima wajib pajak dengan memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang diharapkan dan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.

Terlihat jelas bahwa AR mempunyai peranan untuk mengelola wajib pajak dengan baik ataupun melihat potensi penerimaan pajak. AR juga diharapkan mampu melakukan pendekatan dan pengarahan kepada semua wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan pendekatan persuasif dan pengarahan yang tepat mengenai kewajiban perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak baik yang sudah ber-NPWP ataupun belum ber-NPWP untuk lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Selain itu, AR juga

seharusnya bisa memposisikan diri sebagai penyalur informasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah kepada wajib pajak agar lebih mudah dalam memahami peraturan tersebut.

5. Penelitian yang Terdahulu

Tabel II.II
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Abdullah & Nainggolan, 2018)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU <i>Tax Amnesty</i> Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN	Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan UU <i>Tax Amnesty</i> dan Motivasi Membayar Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU <i>Tax Amnesty</i> tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan Wajib Pajak terhadap motivasi membayar pajak.
2.	(Adam, Tuli, & Hussain, 2017)	Pengaruh Program Pengampunan pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia.	Program Pengampunan pajak dan Efektivitas Penerimaan Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3.	(Ashari, Widodo, & Utami, 2017)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak, E-SPT dan Kinerja <i>Account Representative</i> Terhadap	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak, E-SPT, Kinerja <i>Account Representative</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>sunset policy</i> dan kinerja <i>account representative</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.		Sedangkan <i>tax amnesty</i> , sanksi pajak, dan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Wahidah, 2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
5.	(Wahyuni, 2015)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kinerja <i>Account Representative</i> Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.	Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kinerja <i>Account Representative</i> dan Efektivitas Penerimaan Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, kinerja <i>account representative</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
6.	(Rahmadani, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Peran <i>Account Representative (AR)</i> Terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam	Penerapan <i>E-Filing</i> , Peran <i>Account Representative (AR)</i> dan Tingkat Penyampaian SPT Tahunan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan penerapan <i>e-Filing</i> dan peran <i>Account Representative</i> terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
7.	(Suryani, 2019)	Pengaruh Penerapan	Penerapan Teknologi	Hasil penelitian menunjukkan

		Teknologi Informasi, Profesionalisme <i>Account Representative</i> dan Aplikasi <i>E-Tax</i> Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga	Informasi, Profesionalisme <i>Account Representative</i> , Aplikasi <i>E-Tax</i> dan Penerimaan Pajak	bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. penerapan aplikasi <i>e-tax</i> dan Profesionalisme <i>account representative</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak.
--	--	---	---	--

B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Amnesty diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya. Penggunaan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Januri & Hanum, 2018)

2. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Rahayu, 2013), administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti penerapan *e-system* dalam meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet, sekarang Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online (E-SPT) dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak, dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Atas partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

3. Pengaruh Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Account Representative (AR) pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan

pelayanan, pengawasan dan pengarahan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan.


Adapun tugas *Account Representative* meliputi program edukasi, pendampingan dan pengawasan. Dengan pelaksanaan program edukasi, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta menggali potensi Wajib Pajak.

4. Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan *Peran Account Representative* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Tax Amnesty diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya dan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Surat pernyataan harta disampaikan langsung ke KPP dimana WP terdaftar. Dalam hal ini *Account Representative* sangat berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak serta fungsinya sebagai pengawasan dan penggali potensi wajib pajak. Sehingga WP tidak kesulitan dalam melaporkan harta yang dimiliki dan penghitungan serta pembayaran uang tebusan.

Menurut (Aprilina, 2012) terdapat beberapa kriteria dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, diantaranya peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal. Pelaksanaan ketentuan perpajakan oleh otoritas pajak merupakan faktor timbulnya modernisasi perpajakan, terutama pada

berkembangnya sistem pelaporan perpajakan yaitu E-SPT. Sosialisasi yang diberikan oleh AR dalam mensosialisasikan layanan E-SPT kepada wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan maksimal maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak



Gambar II.I
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui suatu penelitian dan analisa. Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu:

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan peran *Account Representative (AR)* terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah *Tax Amnesty* (X1), E-SPT (X2) dan Peran *Account Representative* (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1. *Tax Amnesty* (X1)

Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman (Ngadiman & Huslin, 2015). *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai mana diatur dalam undang-undang. *Tax Amnesty* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kepentingan nasional

2. E-SPT (X2)

E-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (www.kemenkeu.co.id, 2019) E-SPT dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator, prosedur penyampaian, kemudahan dan kemanfaatan E-SPT dan persepsi pengguna.

3. Peran *Account Representative* (X3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi Modern. *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. *Account Representative* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator Fungsi Pelayanan dan konsultasi *Account representative* meliputi : “Proses

penyelesaian permohonan WP, Proses penyelesaian usulan pemebetulan ketetapan pajak, Bimbingan dan konsultasi WP, Proses penyelesaian usulan pengurangan PBB” dan Fungsi Pengawasan dan Penggalian Potensi WP meliputi : “Kepatuhan WP, Profil WP, Kinerja WP dan Rekonsiliasi data WP.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Istilah kepatuhan berarti tindak atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan indikator : kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tabel III.I
Kisi – kisi kuesioner

No.	Variabel	Indikator Pertanyaan	No. Butir Pertanyaan
1.	<i>Tax Amnesty</i>	1. Kepastian hukum	1,2
		2. Keadilan	3,4
		3. Kemanfaatan	5,6,7

		4. Kepentingan Nasional	8,9
2.	E-SPT	1. Prosedur Penggunaan E-SPT	1,2,3
		2. Kemudahan dan Kemanfaatan E-SPT	4,5,6
		3. Persepsi pengguna	7,8,9
3.	Peran <i>Account Representative</i>	1. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi	1,2,3,4
		2. Fungsi Pengawasan dan Penggalian Potensi	5,6,7,8
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1,2
		2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT	3,4
		3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	5,6,7
		4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan	8,9

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota yang bertempat di Jalan Sukamulya No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut I Kelurahan Alur Kecamatan Medan Maimun, Medan. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan pada awal bulan Januari 2019 sampai dengan selesai.

Tabel III.II
Rincian Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Jan '19				Feb '19				Mar '19				Jul '19				Agst '19				Sep '19				Okt '19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul	■																											
2.	Pengumpulan data	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3.	Penyusunan proposal												■	■	■	■	■	■	■	■									
4.	Bimbingan proposal																												
5.	Seminar proposal																												
6.	Bimbingan dan penyusunan skripsi																												
7.	Sidang meja hijau																												

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota yaitu sebanyak 152.076 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2012) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Menurut (Sugiyono, 2012) *sampling incidental* adalah teknik

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Dapat dihitung dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = populasi

e = batas toleransi yang diinginkan

$$n = \frac{152.076}{1+ 152.076.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{152.076}{1.530,76}$$

$$n = 99,3 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya sampel sebanyak 100 orang.

E. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperlukan adalah Hasil kuesioner.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden wajib pajak KPP Prtama Medan Kota, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (Kuesioner)

Dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diberikan kepada responden mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengukur jawaban responden digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Berikut adalah tabel skor skala likert :

Tabel III.III
Skor Skala Likert

No.	Uraian	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Studi Dokumentasi

Selain melalui kuesioner, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Instrumen dan Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2012) Validitas memiliki nama lain seperti sah, tepat, benar. Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan

atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid / benar maka hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Juliandi, Manurung, & Irfan, 2014). Rumusnya sebagai berikut :

$$r = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Langkah-langkahnya pengujian validitas dengan korelasi adalah sebagai berikut :

- 1) Korelasikan skor-skor suatu nomor angket dengan skor total seluruh item.
- 2) Jika nilai korelasi (r) yang diperoleh adalah positif, kemungkinan butir yang diuji tersebut valid.
- 3) Namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi (r) yang dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai korelasi yakni r dihitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka butir instrumen adalah valid. Butir instrumen yang tidak valid (tidak benar / salah) tidak layak dijadikan sebagai item di dalam instrumen penelitian. Butir yang tidak valid dibuang dari instrumen angket.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk menguji suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2012). Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah

instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi.

a. Pengujian reliabilitas menggunakan *Split half*, dengan cara sebagai berikut :

1. Belah instrumen menjadi 2 bagian (instrumen bernomor ganjil dan genap)
2. Korelasikan skor-skor total ganjil, dengan skor-skor total genap, dengan statistik korela *product moment* (r).
3. Masukkan nilai korelasi (r) yang diperoleh ke dalam rumus *Spearman Brown*.

$$r_i = \frac{2r}{1+r}$$

b. Penarikan kesimpulannya, jika nilai koefesien reliabilitas (*Spearman Brown*/ r_i) $\geq 0,6$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik / reliabel / terpercaya (Ghozali, 2012) Pengujian reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach's*, dengan cara sebagai berikut :

$$r_x = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma t^2}{\sigma t^2} \right)$$

r_x = reliabilitas yang dicari

n = jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma t^2$ = jumlah varians skor tip item

σt^2 = varians total

Rentang nilai *Alpha Cronbach's* adalah $alpha < 0,50$ reliabilitas rendah, $0,50 < alpha < 0,70$ reliabilitas moderat, $alpha > 0,70$ maka reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*), $alpha > 0,80$ maka reliabilitas kuat, $alpha > 0,90$ maka reliabilitas sempurna. Semakin kecil nilai *alpha* menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliabel. Standar yang digunakan dengan $Alpha > 0,70$ (*sufficient reliability*).

2. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data diolah menggunakan program *Statistical Package for the Social Science (SPSS)*. Statistik deskriptif umumnya menggunakan statistik seperti frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis, untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk menguji

hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan grafik histogram. Cara analisis grafik normal P-Plot menurut Gujarti, 2003; Santoso, 2000; Arif, 1993) yang dikutip oleh (Juliandi et al., 2014) “Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas”. Normalitas dengan grafik histogram dapat dideteksi dengan melihat histogramnya pola distribusi normalnya (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarti, 2003; Santoso, 2000; Arif, 1993 yang dikutip oleh (Juliandi et al., 2014) “Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara

yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*) yang tidak melebihi 4 atau 5.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut Santoso (2000) yang dikutip oleh (Juliandi et al., 2014) bahwa “Dasar pengambilan keputusannya adalah: jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas”.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dengan regresi linier berganda digunakan untuk variabel independen yang lebih dari satu. Bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Harga Konstanta (harga Y bila X=0)

$\beta_{1,2,3}$ = Harga Koefisien Regresi

X_1 = Variabel Independen Pertama (*Tax Amnesty*)

X_2 = Variabel Independen Kedua (E-SPT)

X_3 = Variabel Independen Ketiga (*Peran Account Representative*)

5. Pengujian Hipotesis

Menurut (Juliandi et al., 2014) “Pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian”.

a. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y). Dengan mengidentifikasi thitung atas ttabel berikut kriteria dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai thitung > ttabel berarti H0 ditolak dan Ha diterima maka terjadi pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Jika nilai thitung < ttabel berarti H0 diterima dan Ha ditolak maka tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Uji F umumnya digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independennya mempunyai pengaruh secara bersamaan atau

simultan terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi F_{hitung} atas F_{tabel} berikut kriteria dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima maka terjadi pengaruh secara simulltan terhadap penerimaan pajak.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak maka tidak berpengaruh secara simulltan terhadap penerimaan pajak.

c. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Determinasi

R = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Jalan Sukamulya No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumut I Kelurahan Alur Kecamatan Medan Maimun, Medan, pada bulan Januari 2019 sampai dengan selesai. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh *Tax amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 100 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, dan Pendidikan. Berikut ini merupakan karekteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.I
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	61	61%
Perempuan	39	39%
Total	100	100 %

Berdasarkan tabel IV.I di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 61 orang (61%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang (39%).

b. Usia

Tabel IV.II
Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-25	4	4%
26-30	13	13%
31-35	21	21%
36-40	24	24%
>40	38	38%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.II di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia di atas 40 tahun sebanyak 38 orang (38%), selanjutnya dengan usia antara 21-25 sebanyak 4 orang (4%), kemudian usia antara 26-30 sebanyak 13 orang (13%), untuk usia antara 31-35 sebanyak 21 orang (21%) dan usia antara 36-40 sebanyak 24 orang.

c. Pendidikan

Tabel IV.III
Karakteristik responden Berdasarkan Tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	12	12%
Diploma	23	23%
Sarjana(S1)	56	56%
Magister(S2)	9	9%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel IV.III diketahui sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 56 orang (56%), pada tingkat SMA sebanyak 12 orang (12%), lalu di tingkat diploma sebanyak 23 orang (23%) dan magister 9 orang (9%).

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Penulis melakukan penyajian data yang bertujuan untuk mengetahui jawaban mana yang dipilih oleh responden. Penyajian data ini dibuat untuk setiap data yang diteliti.

a. Variabel *Tax Amnesty* (X1)

Persentase jawaban untuk variabel X1 (*Tax Amnesty*) akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.IV
Hasil Angket untuk Variabel *Tax Amnesty* (X1)

NO.	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	32	32,0	55	55,0	9	9,0	9	9,0	0	0	100	100%
2.	21	21,0	52	52,0	13	13,0	12	12,0	2	2,0	100	100%
3.	24	24,0	40	40,0	17	17,0	18	18,0	1	1,0	100	100%
4.	16	16,0	61	61,0	17	17,0	6	6,0	0	0	100	100%
5.	19	19,0	65	65,0	12	12,0	3	3,0	1	1,0	100	100%
6.	20	20,0	59	59,0	16	16,0	5	5,0	0	0	100	100%
7.	20	20,0	59	59,0	19	19,0	2	2,0	0	0	100	100%
8.	16	16,0	58	58,0	24	24,0	2	2,0	0	0	100	100%
9.	22	22,0	56	56,0	21	21,0	1	1,0	0	0	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden mengenai adanya UU *Tax Amnesty* WP mau membayar pajak karena tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 55 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai WP membayar uang tebusan karena tidak membayar pajak yang telah diatur UU *Tax Amnesty*, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 52 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai ketentuan *Tax Amnesty* yang diatur UU *Tax Amnesty* sudah sesuai keinginan masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 40 orang.

- 4) Jawaban responden mengenai setiap WP mempunyai hak yang sama dalam pengampunan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 61 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai *Tax Amnesty* bermanfaat bagi masyarakat dalam pelubasan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 65 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai *Tax Amnesty* mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 59 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai dengan adanya UU *Tax Amnesty* WP dapat memahami cara pelaksanaan pengampunan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 59 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai pembayaran pajak yang diperoleh diperlukan sebagai penerimaan pajak dalam APBN, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 58 orang.
- 9) Jawaban responden mengenai *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 56 orang.

b. Variabel E-SPT (X2)

Persentasi jawaban untuk variabel X2 (E-SPT)

akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.V
Hasil Angket untuk Variabel E-SPT (X2)

NO.	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	9	9,0	50	50,0	36	36,0	5	5,0	0	0	100	100%
2.	6	6,0	54	54,0	35	35,0	5	5,0	0	0	100	100%
3.	11	11,0	52	52,0	35	35,0	2	2,0	0	0	100	100%
4.	17	17,0	64	64,0	19	19,0	0	0	0	0	100	100%
5.	20	20,0	47	47,0	33	33,0	0	0	0	0	100	100%
6.	14	14,0	57	57,0	27	27,0	2	2,0	0	0	100	100%
7.	8	8,0	66	66,0	25	25,0	1	1,0	0	0	100	100%
8.	10	10,0	68	68,0	22	22,0	0	0	0	0	100	100%
9.	11	11,0	63	63,0	24	24,0	2	2,0	0	0	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden mengenai Proses instalasi E-SPT mudah dilakukan, mayoritas menjawab setuju sebanyak 50 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai penggunaan E-SPT mudah dilakukan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 54 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 52 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai dengan E-SPT WP tidak perlu datang dan mengantri ke KPP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 64 orang.

- 5) Jawaban responden mengenai adanya E-SPT WP dapat melapor SPT dimana saja asal terhubung dengan internet, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 47 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai dengan E-SPT dapat menghemat biaya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 57 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai dengan E-SPT WP lebih mudah melakukan penghitungan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 66 orang
- 8) Jawaban responden mengenai dengan E-SPT penghitungan pajak lebih cepat dan akurat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 68 orang.
- 9) Jawaban responden mengenai dengan E-SPT pengisian SPT menjadi lebih mudah, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 63 orang.

c. Variabel Peran *Account Representative* (X3)

Persentasi jawaban untuk variabel X3 (Peran *Account Representative*) akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.VI
Hasil Angket untuk Variabel Peran *Account Representative* (X3)

NO.	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	21	21,0	54	54,0	23	23,0	2	2,0	0	0	100	100%
2.	22	22,0	56	56,0	20	20,0	2	2,0	0	0	100	100%

3.	21	21,0	61	61,0	14	14,0	4	4,0	0	0	100	100%
4.	20	20	52	52,0	25	25,0	3	3,0	0	0	100	100%
5.	22	22	56	56,0	19	19,0	3	3,0	0	0	100	100%
6.	18	18	65	65,0	15	15,0	2	2,0	0	0	100	100%
7.	16	16	61	61,0	22	22,0	1	1,0	0	0	100	100%
8.	18	18	57	57,0	18	18,0	3	3,0	0	0	100	100%

Sumber : Hasil penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden mengenai AR melaksanakan tugasnya menyelesaikan permohonan WP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 54 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai AR menyelesaikan usulan pembetulan ketetapan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 56 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan dengan adanya AR, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 61 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai AR melakukan tugasnya dalam menyelesaikan permohonan pengurangan PBB bagi WP yang memerlukan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 52 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai AR melakukan pengawasan kepatuhan WP , mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 56 orang.

- 6) Jawaban responden mengenai AR melakukan penyusunan profil WP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 65 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai AR melakukan analisis kinerja WP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 61 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai AR melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada WP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 57 orang.

d. Variabel Kepatuhan Wajib pajak (Y)

Persentasi jawaban untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.VII
Hasil Angket untuk Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)

NO.	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	28	28,0	51	51,0	15	15,0	6	6,0	0	0	100	100%
2.	27	27,0	53	53,0	15	15,0	5	5,0	0	0	100	100%
3.	33	33,0	52	52,0	13	13,0	2	2,0	0	0	100	100%
4.	34	34,0	54	54,0	10	10,0	2	2,0	0	0	100	100%
5.	34	34,0	50	50,0	14	14,0	1	1,0	1	1,0	100	100%
6.	36	36,0	45	45,0	18	18,0	1	1,0	0	0	100	100%
7.	28	28,0	45	45,0	22	22,0	5	5,0	0	0	100	100%
8.	19	19,0	47	47,0	19	19,0	15	15,0	0	0	100	100%
9.	23	23,0	58	58,0	15	15,0	4	4,0	0	0	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden mengenai WP mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 51 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai WP mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 53 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai WP selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 52 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai WP selalu melapor SPT tepat waktu, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 54 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai WP selalu menghitung pajak terutang dengan benar, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 50 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai WP selalu membayar angsuran PPh, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai WP membayar pajak terutang tepat waktu, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 45 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai saya bersedia memenuhi tunggakan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 47 orang.

- 9) Jawaban responden mengenai WP selalu membayar tunggakan sebelum diadakan pemeriksaan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 58 orang.

2. Pengujian Instrumen

Instrumen Penelitian (kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Juliandi et al., 2014).

a. Uji Validitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas adalah program komputer SPSS

Tabel IV.VIII
Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty*

Variabel	No.Item	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i> (X1)	1.	0,563	0,000 < 0,05	Valid
	2.	0,620	0,000 < 0,05	Valid
	3.	0,645	0,000 < 0,05	Valid
	4.	0,547	0,000 < 0,05	Valid
	5.	0,618	0,000 < 0,05	Valid
	6.	0,588	0,000 < 0,05	Valid
	7.	0,655	0,000 < 0,05	Valid
	8.	0,613	0,000 < 0,05	Valid
	9.	0,507	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh korelasinya positif, nilai probabilitasnya < 0,05 yang artinya semua item pernyataan untuk variabel *Tax Amnesty* dinyatakan valid.

Tabel IV.IX
Hasil Uji Validitas E-SPT

Variabel	No.Item	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan
E-SPT (X2)	1.	0,708	0,000 < 0,05	Valid
	2.	0,713	0,000 < 0,05	Valid
	3.	0,680	0,000 < 0,05	Valid
	4.	0,716	0,000 < 0,05	Valid
	5.	0,715	0,000 < 0,05	Valid
	6.	0,801	0,000 < 0,05	Valid
	7.	0,782	0,000 < 0,05	Valid
	8.	0,737	0,000 < 0,05	Valid
	9.	0,822	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh korelasinya positif, nilai probabilitasnya < 0,05 yang artinya semua item pernyataan untuk variabel E-SPT dinyatakan valid.

Tabel IV.X
Hasil Uji Validitas Peran Account Representative

Variabel	No.Item	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan
Peran AR (X3)	1.	0,743	0,000 < 0,05	Valid
	2.	0,761	0,000 < 0,05	Valid
	3.	0,777	0,000 < 0,05	Valid
	4.	0,792	0,000 < 0,05	Valid
	5.	0,763	0,000 < 0,05	Valid
	6.	0,740	0,000 < 0,05	Valid
	7.	0,777	0,000 < 0,05	Valid
	8.	0,800	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan 1 sampai 8 yaitu dengan taraf signifikan seluruh korelasinya positif, nilai probabilitasnya < 0,05 yang artinya semua

item pernyataan untuk variabel *Peran Account Representative* dinyatakan valid.

Tabel IV.XI
Hasil Uji Kepatuhan wajib Pajak

Variabel	No.Item	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1.	0,710	$0,000 < 0,05$	Valid
	2.	0,710	$0,000 < 0,05$	Valid
	3.	0,804	$0,000 < 0,05$	Valid
	4.	0,833	$0,000 < 0,05$	Valid
	5.	0,789	$0,000 < 0,05$	Valid
	6.	0,758	$0,000 < 0,05$	Valid
	7.	0,657	$0,000 < 0,05$	Valid
	8.	0,543	$0,000 < 0,05$	Valid
	9.	0,768	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data primer diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan 1 sampai 9 yaitu dengan taraf signifikan seluruh korelasinya positif, nilai probabilitasnya $< 0,05$ yang artinya semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2012).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Tabel IV.XII
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	0,766	Reliabel
E-SPT	0,895	Reliabel
<i>Peran Account Representative</i>	0,901	Reliabel
Kepatuhan wajib Pajak	0,884	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel IV.XII di atas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari variabel *Tax Amnesty*, E-SPT, *Peran Account Representative* dan Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban- jawaban responden dari setiap variabel dinyatakan reliabel. Sehingga kuesioner dari setiap variabel dapat digunakan untuk penelitian.

3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data.

Karakteristik yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik deskriptif meliputi minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut hasil dari statistik deskriptif :

Tabel IV.XIII
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Tax Amnesty	100	26.00	45.00	35.2400	4.22862
E-SPT	100	24.00	45.00	34.1600	4.33851
Peran Account Representative	100	16.00	40.00	31.5800	4.33958
Kepatuhan Wajib Pajak	100	22.00	45.00	36.3600	5.11389
Valid N (listwise)	100				


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 22,00 nilai maksimum sebesar 45,00 memiliki nilai mean sebesar 36,3600 dan nilai standar deviasinya 5,11389. *Tax Amnesty* memiliki nilai minimum sebesar 26,00 nilai maksimum sebesar 45,00 memiliki nilai mean sebesar 35,2400 dan standar deviasinya 4,22862. E-SPT memiliki nilai minimum sebesar 24,00 nilai maksimum sebesar 45,00 memiliki nilai mean sebesar 34,1600 dan nilai standar deviasinya sebesar 4,33851. *Peran Account Representative* memiliki nilai minimum sebesar 16,00 nilai maksimum 40,00 memiliki nilai mean sebesar 31,5800 dan nilai standar deviasinya 4,33958.

4. Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi linear berganda dikenal dengan beberapa asumsi klasik regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik, yakni :


a. Uji Normalitas Data

Pengujian data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Hasil penelitian 2019

Gambar IV.I
Normalitas



Sumber : Hasil penelitian 2019
Gambar IV.II
Normalitas

Gambar di atas mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data model regresi penelitian ini cenderung normal.

Tabel IV.XIV
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual 100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.01243423
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.052
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber : Hasil penelitian 2019

Berdasarkan tabel IV.XIV dapat dilihat bahwa nilai *Kolomogorov Smirnov* sebesar 0,177 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika data tersebut layak digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah melihat nilai faktor inflasi varian (Variance Inflasi Factor /VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5 (Juliandi et al., 2014)

Tabel IV.XV
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	33.529	58.038					
Tax Amnesty	-.443	.049	-.173	-.160	-.159	.951	1.051
E-SPT	-.206	.270	-.009	.027	.027	.967	1.034
Peran Account Representative	-.351	.124	-.119	-.096	-.095	.973	1.027


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil penelitian 2019

Batas dari variabel VIF adalah 5. Nilai tolerance value adalah 0,951, 0,967 dan 0,973 dan nilai VIF dalam penelitian ini 1,051, 1,034 dan 1,027 .

Ketiga variabel independen yakni *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 5), sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil penelitian 2019

Gambar IV.III
Uji Heterokedastisitas

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui keeratan pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat digunakan regresi linear berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut :

Tabel XVI
Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	45.783	6.174	
	Tax Amnesty	-.197	.124	-.163
	E-SPT	.032	.120	.027
	Peran Account Representative	-.114	.119	-.096

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil penelitian 2019

Persamaan model regresi yang digunakan dalah $Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3$, dari data diatas maka persamaan model regresinya adalah :

$$Y=45,783+(-0,197)X_1+0,32X_2+(-0,114)X_3$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) adalah 45,783 artinya jika *Tax Amnesty* (X_1), E-SPT(X_2) dan Peran *Account Representative* (X_3) nilainya adalah 0 maka, Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 45,783.
- b. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* (X_1) adalah -0,197 artinya jika variabel independen lain tetap dan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan 100 % maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,197. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin naik *Tax Amnesty* maka semakin menurun Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Nilai koefisien regresi variabel E-SPT (X_2) adalah 0,032 artinya jika variabel independen lain tetap dan E-SPT mengalami peningkatan 100 % maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,032. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara E-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin naik E-SPT maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Peran *Account Representative* (X_3) adalah -0,114 artinya jika variabel independen lain tetap dan Peran *Account*

Representative mengalami peningkatan 100 % maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,114. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Peran Account Representative dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin naik Peran Account Representative maka semakin menurun Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Pengujian Hipotesis

a. Uji signifikan Parsial (Uji-t)

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Bila $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 = diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat.
2. Bila $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 = ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat.

Tabel IV.XVII
Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45.783	6.174		7.416	.000
Tax Amnesty	-.197	.124	-.163	-1.586	.116
E-SPT	.032	.120	.027	.267	.790
Peran Account Representative	-.114	.119	-.096	-.950	.345

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Penelitian 2019

**a) Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak**

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung}
 $-1,586 < t_{tabel} 1,984$ dengan probabilitas $Sig\ 0,116 > \alpha$
0,05. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) diterima
dan dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* (X_1),
secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Y). Diterima kesimpulannya : Tidak ada
pengaruh signifikan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

**b) Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak**

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung}
 $0,267 < t_{tabel} 1,984$ dengan probabilitas $Sig\ 0,790 > \alpha$
0,05. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) diterima
dan dapat disimpulkan bahwa E-SPT (X_2), secara
parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Y). Diterima kesimpulannya : Tidak ada
pengaruh signifikan E-SPT terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

c) Pengaruh Peran Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} $-0,950 < t_{tabel} 1,984$ dengan probabilitas $Sig\ 0,345 > \alpha\ 0,05$, maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti Peran *Account Representative* (X3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Diterima kesimpulannya : Tidak ada pengaruh signifikan Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

b. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Hasil pengujian akan diketahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ketentuannya jika nilai probabilitas (sig) pada tabel Anova $< \alpha\ 0,05$. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.XVIII
Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	101.715	3	33.905	1.309	.276 ^b
Residual	2487.325	96	25.910		
Total	2589.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Peran Account Representative, E-SPT, Tax Amnesty

Sumber : Hasil pengolahan data 2019

Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai $F_{hitung} 1,309 > F_{tabel} 2,70$ dengan probabilitas $sig 0,276 > \alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* (X1), E-SPT (X2) dan Peran *Account Representative* (X3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel IV.XIX
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.198 ^a	.039	.009	5.09015

a. Predictors: (Constant), Peran Account Representative, E-SPT, Tax Amnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil pengolahan data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,039. Besarnya nilai koefisien determinasi 0,039 sama dengan 3,9 %. Hal ini berarti *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account*

Representative dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,9%, sedangkan sisanya 96,1% dipengaruhi variabel lain di luar model regresi ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yaitu *Tax Amnesty* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka nilai signifikan t hitung dibandingkan dengan t tabel. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai t hitung $-1,586 < t \text{ tabel } 1,984$ dengan probabilitas $\text{Sig } 0,116 > \alpha 0,05$. Hal tersebut berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian variabel *Tax Amnesty* menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, malah disalah artikan oleh wajib pajak. Wajib pajak justru enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa *Tax Amnesty* akan diselenggarakan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kusumaningrum & Aeni, 2017) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pati. Dan bertentangan dengan penelitian (Ngadiman & Huslin, 2015)

yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yaitu E-SPT pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka nilai signifikan t hitung dibandingkan dengan t tabel. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai $t_{hitung} 0,267 < t_{tabel} 1,984$ dengan probabilitas $Sig\ 0,790 > \alpha\ 0,05$. Hasil pengujian variabel E-SPT menggunakan uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa E-SPT (X2), secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). E-SPT yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT namun wajib pajak masih ada yang kesusahan dalam memahami pelaporan menggunakan E-SPT. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Ashari et al., 2017) yang menyatakan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Peran Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Peran *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai $t_{hitung} -0,950 < t_{tabel} 1,984$ dengan

probabilitas Sig $0,345 > \alpha 0,05$. Hal tersebut berarti Peran *Account Representative* (X3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Tidak adanya peran *Account Representative* disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab *Account Representative* terhadap wajib pajak serta sebagian wajib pajak tidak mengenal siapa itu *Account Representative*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ashari et al., 2017) yang menyatakan bahwa kinerja *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Rahmadani, 2018) yang menyatakan bahwa peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung $1,309 > F_{tabel} 2,70$ dengan probabilitas sig $0,276 > \alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa H_0 diterima, disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* (X1), E-SPT (X2) dan Peran *Account Representative* (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,039. Besarnya nilai koefisien determinasi 0,039 sama dengan 3,9 %. Hal ini berarti *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 3,9%, sedangkan sisanya 96,1% dipengaruhi

variabel lain di luar model regresi ini. Tidak adanya pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT, dan Peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota disebabkan dengan adanya *Tax Amnesty*, wp menjadi enggan memenuhi kewajiban perpajakannya dan wp kurang memahami peraturan terkait *Tax Amnesty*, masih banyak wp yang kesusahan dalam melaporkan SPT secara elektronik, karena *Account Representative* kurang tanggap menanggapi dan kurang sigap menangani hal tersebut serta masih banyak wp yang tidak mengetahui siapa *Account Representative*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
3. Peran *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
4. *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Medan Kota, Kecanggihan teknologi harus didukung oleh kenyamanan dan keamanan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan wajib pajak, agar tujuan tersebut tercapai maka AR harus berperan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan itu dengan cara sosialisasi, penyuluhan, serta menerapkan sistem *update* dan *upgrade*.
2. Bagi KPP Pratama Medan Kota diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, terutama oleh pengawas sistem

perpajakan yaitu oleh peran *Account Representative*. Kemudian perlu adanya sosialisasi secara jelas dan berkelanjutan, sehingga penerapan sistem E-SPT perpajakan dapat dilakukan secara maksimal untuk peningkatan kepatuhan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

3. Bagi Pemerintah sebaiknya kebijakan *Tax Amnesty* tidak perlu diterapkan kembali di kemudian hari.
4. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan menambah jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. putra. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN*. 2, 181–191.
- Adam, O., Tuli, H., & Hussain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 61–70.
- Aprilina, R. (2012). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*. Malang.
- Ashari, Widodo, A. S., & Utami, R. H. (2017). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, E-SPT, Kinerja Account Representative dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Bagiada, I. M., & I Made Darmayasa. (2016). Tax amnesty upaya membangun sukarela. *SNA Vokasi*, 5.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2006). *Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Januri, & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Seminar Nasional Dan The 5 Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Juliandi, A., Manurung, S., & Irfan. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1).
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Prosiding FRIMA*.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratam Jakarta Kembangan). *Jurnal Fakultas Elkonomi Universitas Tarumanegara*, XIX(2), 225–241.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

- Rahmadani, P. (2018). *Pengaruh E-Filing dan Peran Account Representative (AR) Terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam*. Medan.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*.
- Sofyan, M. T. (2005). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Tangerang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2019). Pengaruh Informasi, Profesionalisme Account Representative dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 26–45.
- Wahidah, A. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal El-Riyasah*, 8(1), 20–29.
- Wahyuni, R. N. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kinerja Account representative (AR) Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak. *Universitas Pendidikan Indonesia \ Repository.Upi.Edu \ Perpustakaan.Upi.Edu*.
- www.kemenkeu.co.id. (2019). *Aplikasi elektronik e-SPT Orang Pribadi*. Retrieved from www.kemenkeu.co.id
- www.liputan6.com. (2017). Kenapa Masyarakat RI Masih Ogah Bayar Pajak ?

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Perihal : Kesiediaan Menjadi Responden Penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Selaku Responden

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas studi program S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi mengenai **“Pengaruh *Tax Amnesty*, E-SPT dan Peran *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Medan Kota)”** maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muthia Afra
NPM : 1505170680
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis/ S1 Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini, kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Muthia Afra

Biodata Responden

1. Nama : (Boleh Diisi atau Tidak)

2. Jenis Kelamin :

- a. Laki – Laki
- b. Perempuan

3. Usia :

- a. 21 - 25 Tahun
- b. 26 - 30 Tahun
- c. 31 - 35 Tahun
- d. 36 - 40 Tahun
- e. > 40 Tahun

4. Pendidikan Terakhir :

Kriteria Jawaban

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis dan pernyataan-pernyataan pada bagian ini beri tanda (\surd) pada salah satu jawaban yang menunjukkan jawaban responden dan berikut keterangannya :

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

S : Setuju (Skor 4)

KS : Kurang Setuju (Skor 3)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

Tax Amnesty (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dengan adanya UU <i>Tax Amnesty</i> pajak WP mau membayar pajak karena tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan					
2.	Wajib pajak membayar sejumlah uang tebusan karna tidak membayar pajak, yang mana telah di atur dalam UU <i>Tax Amnesty</i>					
3.	Ketentuan pelaksanaan program pengampunan pajak yang diatur dalam UU <i>Tax Amnesty</i> sudah sesuai keinginan masyarakat					
4.	Dengan adanya <i>Tax amnesty</i> , setiap wajib pajak mempunyai hak yang sama dalam pengampunan pajak.					
5.	<i>Tax Amnesty</i> bermanfaat bagi masyarakat dalam pelunasan pajak					
6	<i>Tax Amnesty</i> mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegasi					
7.	Dengan adanya UU <i>Tax Amnesty</i> WP dapat memahami cara pelaksanaan program pengampunan pajak					
8.	Pembayaran pajak yang diperoleh diperlukan sebagai penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara					
9.	<i>Tax Amnesty</i> dapat meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan					

E-SPT (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Proses instalasi E-SPT mudah dilakukan					
2.	Proses penggunaan aplikasi E-SPT mudah dilakukan					
3.	Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman					
4.	Dengan adanya E-SPT Wajib Pajak tidak perlu datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)					
5.	Dengan adanya E-SPT Wajib Pajak dapat melapor SPT dimana saja asal terhubung internet					
6.	Dengan adanya E-SPT Wajib Pajak dapat menghemat biaya					
7.	Dengan adanya E-SPT Wajib Pajak lebih mudah melakukan penghitungan pajak					
8.	Dengan E-SPT penghitungan pajak lebih cepat dan akurat					
9.	Dengan adanya E-SPT pengisian SPT menjadi lebih mudah					

Peran Account Representative (X3)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	<i>Account Representative</i> melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan permohonan Wajib Pajak					
2.	<i>Account Representative</i> menyelesaikan usulan pembetulan ketetapan pajak					
3.	Kemudahan dalam memahami peraturan					

	perpajakan dengan adanya AR yang melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya					
4.	<i>Account Representative</i> melakukan tugasnya dalam menyelesaikan permohonan pengurangan PBB bagi WP yang memerlukan					
5.	<i>Account Representative</i> melakukan pengawasan kepatuhan Wajib pajak					
6.	<i>Account Representative</i> melakukan penyusunan profil Wajib Pajak					
7.	<i>Account Representative</i> melakukan analisis kinerja Wajib Pajak					
8.	<i>Account Representative</i> melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP					
2.	Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk memiliki NPWP					
3.	Wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan					
4.	Wajib pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu					
5.	Wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar					

6.	Wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan					
7.	Wajib pajak membayarkan pajak yang terutang tepat waktu					
8.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak					
9.	Wajib pajak selalu membayar tunggakan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan					

Sampel	Kepatuhan Wajib Pajak									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
S2	5	5	4	4	5	5	4	4	4	40
S3	5	5	4	4	5	4	5	4	4	40
S4	5	5	5	5	5	5	3	2	4	39
S5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S6	5	5	4	4	5	5	4	4	4	40
S7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
S8	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
S9	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
S10	5	4	5	5	5	4	3	3	4	38
S11	5	5	4	4	4	5	4	4	5	40
S12	5	4	5	5	4	4	4	4	5	40
S13	4	4	5	5	5	5	5	4	4	41
S14	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
S15	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
S16	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S17	5	5	5	5	5	5	4	2	5	41
S18	4	4	4	4	4	4	2	2	4	32
S19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S20	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
S21	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
S22	5	5	4	4	4	4	4	2	2	34
S23	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44

S49	2	3	4	4	4	4	4	4	4	33
S50	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
S51	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
S52	4	3	3	3	3	3	4	4	4	31
S53	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
S54	4	5	5	5	5	4	4	5	4	41
S55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S56	2	2	4	3	4	4	4	4	4	31
S57	4	4	5	5	5	5	4	4	4	40
S58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S59	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39
S60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S61	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
S62	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
S63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S64	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
S65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S66	5	5	5	5	5	3	5	5	4	42
S67	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
S68	2	2	5	5	5	3	5	5	4	36
S69	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
S70	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
S71	3	3	2	2	3	3	3	3	3	25
S72	4	4	5	5	5	5	5	4	4	41
S73	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35

S74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S75	3	3	4	4	3	4	4	4	4	33
S76	4	4	4	4	4	4	2	2	2	30
S77	3	3	3	3	3	3	4	3	2	27
S78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S79	2	2	3	3	3	3	3	3	3	25
S80	5	5	4	5	5	5	3	3	4	39
S81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S82	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
S83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S84	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
S85	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
S86	4	4	5	5	4	4	5	5	4	40
S87	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
S88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S89	5	5	5	5	4	2	2	2	4	34
S90	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
S91	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
S92	3	3	4	4	4	3	4	4	3	32
S93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S94	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22
S95	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33
S96	4	4	4	4	4	4	2	2	3	31
S97	4	4	4	4	4	5	5	5	4	39
S98	5	5	5	5	3	4	3	2	4	36

S99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S100	2	2	3	3	3	3	3	3	3	25
Jumlah	401	402	416	420	415	416	396	370	400	

Sampel	Tax Amnesty									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S1	4	4	3	4	5	4	4	4	3	35
S2	5	4	2	4	4	4	4	3	4	34
S3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
S4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S5	4	2	2	4	4	2	3	4	4	29
S6	4	2	2	4	4	2	3	4	4	29
S7	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39
S8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S9	5	5	5	2	1	3	5	4	4	34
S10	4	4	4	3	3	4	3	3	4	32
S11	4	4	2	3	4	4	4	4	4	33
S12	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
S13	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34
S14	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
S15	5	5	3	3	4	5	4	4	4	37
S16	4	1	2	4	2	4	4	4	4	29
S17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S18	5	5	5	4	5	3	3	4	4	38

S19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
S20	5	4	4	5	4	4	5	5	4	40
S21	4	5	4	4	4	4	3	4	4	36
S22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S23	4	4	4	3	4	5	4	3	3	34
S24	5	4	5	4	4	4	4	3	5	38
S25	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
S26	4	5	4	5	5	5	5	4	5	42
S27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S28	5	5	4	4	4	5	4	4	3	38
S29	4	4	2	4	5	4	4	4	4	35
S30	2	2	4	4	4	4	4	3	4	31
S31	4	4	1	4	4	4	4	3	4	32
S32	5	4	4	3	4	4	4	4	4	36
S33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S34	5	3	2	2	4	4	4	3	4	31
S35	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
S36	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
S37	3	3	5	4	4	4	4	4	4	35
S38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S39	5	2	2	5	5	2	4	2	4	31
S40	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
S41	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
S42	4	2	4	4	2	4	3	4	4	31
S43	5	5	5	2	4	4	4	4	4	37

S44	3	4	3	3	3	3	3	4	4	30
S45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S46	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
S47	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
S48	4	2	2	4	4	4	3	4	4	31
S49	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
S50	4	4	5	4	4	4	4	2	5	36
S51	5	4	5	5	4	5	4	4	3	39
S52	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
S53	4	4	2	2	2	3	2	3	4	26
S54	4	4	2	4	3	4	4	5	5	35
S55	5	5	5	4	4	5	4	5	3	40
S56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S57	4	5	5	4	4	4	4	4	3	37
S58	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
S59	4	4	3	4	4	3	4	5	3	34
S60	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
S61	4	4	3	5	5	4	4	4	5	38
S62	3	2	2	4	4	4	5	5	4	33
S63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S64	4	3	5	2	5	5	5	5	5	39
S65	4	4	3	4	4	5	5	4	4	37
S66	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
S67	5	5	5	3	4	5	4	3	4	38
S68	4	4	4	4	5	4	4	4	3	36

S69	4	4	4	4	4	4	4	3	2	33
S70	3	5	4	4	4	4	4	3	4	35
S71	4	4	4	4	4	3	4	4	5	36
S72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S73	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
S74	5	4	4	3	4	4	3	3	3	33
S75	4	2	3	3	4	4	4	4	4	32
S76	5	2	2	5	5	5	5	5	5	39
S77	5	5	2	4	4	2	2	3	5	32
S78	4	3	4	4	4	4	4	3	4	34
S79	5	4	3	3	4	4	4	4	5	36
S80	5	5	5	5	3	3	3	5	5	39
S81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
S82	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
S83	4	4	5	5	5	5	4	4	4	40
S84	4	3	3	4	4	4	4	4	5	35
S85	4	4	2	4	4	4	4	4	4	34
S86	4	4	2	4	4	4	4	4	4	34
S87	2	2	4	4	4	4	3	3	4	30
S88	3	1	2	4	4	4	4	3	3	28
S89	5	3	2	2	4	4	4	4	4	32
S90	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
S91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S92	4	2	4	4	4	4	5	4	4	35
S93	2	2	4	4	3	4	4	4	4	31

S94	5	4	5	5	5	3	3	5	5	40
S95	4	4	4	5	5	2	5	4	4	37
S96	5	5	5	4	5	3	5	5	4	41
S97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S98	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
S99	4	4	5	4	4	5	5	4	5	40
S100	4	4	4	4	4	3	4	3	4	34
Jumlah	415	378	368	387	398	394	397	388	399	

Sampel	E-SPT									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S1	4	4	3	5	4	4	4	4	3	35
S2	3	3	3	4	4	3	4	3	3	30
S3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
S4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	31
S5	3	3	4	4	5	3	3	3	3	31
S6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
S7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S8	3	3	4	4	4	3	3	3	3	30
S9	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
S10	3	3	4	4	4	3	3	4	3	31
S11	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
S12	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
S13	4	4	3	4	5	4	4	4	4	36

S14	3	4	4	3	3	4	4	4	3	32
S15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S16	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
S17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S18	4	4	4	3	3	4	4	3	4	33
S19	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
S20	4	4	5	5	5	5	4	4	5	41
S21	3	3	4	5	5	5	4	5	5	39
S22	3	3	4	4	3	4	4	3	4	32
S23	4	4	3	3	4	4	3	5	5	35
S24	5	4	4	4	3	4	4	4	4	36
S25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S26	4	4	4	3	3	4	4	4	3	33
S27	3	3	3	4	3	4	4	3	3	30
S28	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
S29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
S30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S31	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
S32	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
S33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
S34	3	3	4	4	4	4	4	3	4	33
S35	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
S36	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
S37	2	2	3	3	3	4	4	4	2	27
S38	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29

S39	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
S40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S42	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
S44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S45	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
S46	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
S47	4	4	3	4	3	3	4	4	4	33
S48	3	3	4	5	5	4	4	4	4	36
S49	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
S50	3	3	5	5	5	5	4	4	4	38
S51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S52	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
S53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S54	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
S55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S57	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S59	2	2	3	4	4	4	4	4	4	31
S60	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
S61	4	4	4	5	5	5	4	4	4	39
S62	3	3	5	5	5	4	4	4	4	37
S63	2	2	2	4	4	4	3	3	3	27

S64	4	4	4	5	5	5	4	4	4	39
S65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
S67	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
S68	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S69	3	4	3	4	4	4	4	4	4	34
S70	2	2	2	4	4	2	2	4	2	24
S71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S72	3	3	4	4	3	4	3	4	4	32
S73	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
S74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
S75	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34
S76	2	2	3	3	3	2	4	4	4	27
S77	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
S78	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
S79	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
S80	3	4	4	4	4	4	3	4	4	34
S81	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
S82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
S83	4	4	4	4	3	3	3	3	4	32
S84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S85	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
S86	3	3	4	3	3	4	3	3	3	29
S87	3	4	4	3	3	3	4	4	4	32
S88	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34

S89	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32
S90	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
S91	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
S92	3	3	3	4	4	3	3	4	3	30
S93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S94	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
S95	3	3	4	5	5	5	5	5	5	40
S96	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
S97	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
S98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
S99	4	4	3	4	5	5	4	4	4	37
S100	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
Jumlah	363	361	372	398	387	383	381	388	383	

Sampel	Peran Account Representative								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
S1	3	4	3	4	4	4	3	4	29
S2	3	2	2	2	4	4	3	3	23
S3	4	5	5	5	4	4	4	4	35
S4	3	4	4	4	4	4	3	4	30
S5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S6	2	3	2	2	3	3	3	3	21
S7	2	2	2	2	2	2	2	2	16
S8	5	4	3	4	4	4	3	3	30

S9	3	4	4	4	3	4	4	4	30
S10	5	3	3	3	3	3	3	3	26
S11	3	3	3	3	3	3	3	4	25
S12	4	4	5	4	4	5	4	4	34
S13	5	5	4	5	4	4	5	5	37
S14	3	3	3	3	3	2	3	2	22
S15	4	5	5	4	4	4	5	4	35
S16	4	4	5	5	5	5	5	5	38
S17	4	5	5	5	4	4	4	4	35
S18	5	3	4	4	5	4	4	5	34
S19	5	5	5	5	5	4	5	4	38
S20	5	5	5	5	4	4	4	5	37
S21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S22	4	5	5	4	4	5	5	5	37
S23	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S24	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S25	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S26	4	5	5	4	5	5	4	5	37
S27	4	4	4	5	5	5	4	4	35
S28	4	5	4	5	4	4	4	4	34
S29	5	5	4	5	5	5	4	4	37
S30	4	5	4	5	5	5	5	5	38
S31	3	4	4	4	4	5	5	4	33
S32	5	5	5	4	4	5	4	4	36
S33	5	4	4	4	5	5	4	4	35

S34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S35	4	4	5	4	4	4	5	4	34
S36	4	4	4	4	5	4	4	4	33
S37	3	3	4	4	4	5	4	4	31
S38	3	3	4	4	4	4	4	4	30
S39	4	4	3	3	4	4	4	4	30
S40	4	3	4	4	5	4	4	4	32
S41	5	4	4	4	4	4	4	4	33
S42	3	3	4	4	2	3	3	3	25
S43	3	3	4	4	5	4	4	2	29
S44	5	4	4	4	5	5	4	5	36
S45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
S46	4	4	5	4	5	4	5	4	35
S47	5	4	5	5	5	4	4	4	36
S48	4	4	4	5	4	4	4	5	34
S49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S50	4	4	4	3	4	4	4	4	31
S51	4	4	4	4	4	3	3	4	30
S52	4	5	4	5	4	4	4	5	35
S53	4	4	5	4	5	4	4	4	34
S54	5	4	5	4	5	4	4	4	35
S55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S56	4	3	4	3	3	3	4	3	27
S57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S58	4	3	4	4	4	4	4	3	30

S84	4	4	4	4	5	4	4	4	33
S85	5	4	4	4	4	3	4	5	33
S86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
S88	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S89	3	3	2	4	2	3	3	3	23
S90	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S91	5	5	4	4	4	4	4	4	34
S92	4	4	4	4	4	4	3	3	30
S93	3	4	4	3	3	4	3	3	27
S94	4	5	5	4	4	5	5	5	37
S95	5	5	5	5	5	5	4	4	38
S96	5	5	4	4	4	4	4	4	34
S97	4	4	4	4	3	4	4	4	31
S98	4	5	4	4	4	4	4	4	33
S99	4	4	4	3	4	3	4	4	30
S100	4	5	4	5	4	4	4	5	35
Jumlah	394	398	399	389	397	399	392	390	3158

	Sig. (2-tailed)	.074	.022	.000	.098	.003		.000	.002	.123	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.226*	.155	.318**	.306**	.404**	.525**	1	.442**	.298**	.655**
	Sig. (2-tailed)	.024	.124	.001	.002	.000	.000		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	.273**	.216*	.238*	.344**	.280**	.300**	.442**	1	.361**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.006	.031	.017	.000	.005	.002	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.279**	.131	.134	.292**	.263**	.155	.298**	.361**	1	.507**
	Sig. (2-tailed)	.005	.193	.185	.003	.008	.123	.003	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.563**	.620**	.645**	.547**	.618**	.588**	.655**	.613**	.507**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas E-SPT

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.858**	.465**	.309**	.257**	.405**	.458**	.393**	.501**	.708**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.010	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.858**	1	.480**	.277**	.308**	.400**	.450**	.410**	.499**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.465**	.480**	1	.502**	.377**	.439**	.399**	.337**	.494**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.309**	.277**	.502**	1	.716**	.606**	.451**	.445**	.491**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.002	.005	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.257**	.308**	.377**	.716**	1	.612**	.472**	.516**	.502**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.010	.002	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.405**	.400**	.439**	.606**	.612**	1	.708**	.558**	.630**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000

Y.5	Pearson Correlation	.540**	.492**	.648**	.678**	1	.571**	.400**	.353**	.533**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.457**	.558**	.551**	.616**	.571**	1	.428**	.268**	.585**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.007	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.235*	.214*	.394**	.342**	.400**	.428**	1	.682**	.489**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.019	.032	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	.095	.022	.248*	.260**	.353**	.268**	.682**	1	.447**	.543**
	Sig. (2-tailed)	.349	.832	.013	.009	.000	.007	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	.432**	.398**	.569**	.609**	.533**	.585**	.489**	.447**	1	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.710**	.710**	.804**	.833**	.789**	.758**	.657**	.543**	.768**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas *Tax Amnesty*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.766	9

Uji reliabilitas E-SPT

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	9

Uji Reliabilitas Peran *Account Representative*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	8

Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	9

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty	100	26.00	45.00	35.2400	4.22862
E-SPT	100	24.00	45.00	34.1600	4.33851
Peran Account Representative	100	16.00	40.00	31.5800	4.33958
Kepatuhan Wajib Pajak	100	22.00	45.00	36.3600	5.11389
Valid N (listwise)	100				

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.01243423
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.052
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Regresi linear berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	45.783	6.174		7.416	.000		
	Tax Amnesty	-.197	.124	-.163	-1.586	.116	.951	1.051
	E-SPT	.032	.120	.027	.267	.790	.967	1.034
	Peran Account Representative	-.114	.119	-.096	-.950	.345	.973	1.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.715	3	33.905	1.309	.276 ^b
	Residual	2487.325	96	25.910		
	Total	2589.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Peran Account Representative, E-SPT, Tax Amnesty

Uji Multikolonieritas


Coefficients^a

Model		95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
		1	(Constant)	33.529	58.038			
	Tax Amnesty	-.443	.049	-.173	-.160	-.159	.951	1.051
	E-SPT	-.206	.270	-.009	.027	.027	.967	1.034
	Peran Account Representative	-.351	.124	-.119	-.096	-.095	.973	1.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji

Heteroskedastisitas



Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.198 ^a	.039	.009	5.09015

a. Predictors: (Constant), Peran Account Representative, E-SPT, Tax Amnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muthia Afra
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 2 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara
Alamat : Jl. Laksana Gg. Buku No.26 Medan

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Sugiharto
Nama Ibu : Deny Suryanti
Alamat : Jl. Laksana Gg. Buku No.26 Medan


RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 060825 Medan
2009 - 2012 : SMPN 3 Medan
2012 - 2015 : SMK Eria Medan
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,



MUTHIA AFRA
NPM. 1505170680



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 232 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 09 Jumadil Awwal 1440 H
15 Januari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muthia Afra
NPM : 1505170680
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 29 /WPJ.01/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

14 Februari 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 232/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 15 Januari 2019 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Muthia Afra/1505170680

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Kota, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Sunyadidjaya



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M U T H I A A F R A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 6 8 0

Tempat.Tgl. Lahir : P E M A T A N G S I A N T A R -
2 A P R I L 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi/
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . L A K S A N A B G . B U K U
N O . 2 6 M E D A N

Tempat Penelitian : K A N W I L D J P I S U M U T I

Alamat Penelitian : G E D U N G K A N W I L D J P I
S U M U T I J A L A N . S U K A
M U L I A N O . 1 7 A M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

[Signature]
15/1-2019
(Fitriani Saragih, SE, Msi)

Wassalam
Pemohon

[Signature]
Muthia Afra



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2144 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **08 Desember 2018**
Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Muthia Afra**
N P M : **1505170680**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Tax Amnesty, E-SPT Dan Peran Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota**

Dosen Pembimbing : **Edisah Putra Nainggolan., SE., M.Ak.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Agustus 2020**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **15 Dzulhijjah 1440 H**
16 Agustus 2019 M

Dekan



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5779 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 24 Muharram 1441 H
24 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Kota
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Muthia Afra
N P M : 1505170680
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Tax Amnesty, E-SPT Dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

H. W. Muri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertiinggal.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I JALAN SUKAMULIA NOMOR 17 A LANTAI III MEDAN
TELEPON (061) 4529379 FAKSIMIE (061) 4529403; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 69 /W/PJ.01/KP.0601/2019

Tanggal : 07 Oktober 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amran Telaumbanua
NIP : 19650106 198503 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Medan Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muthia Afra
NPM : 1505170680
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Pengaruh Tax Amnesty, e-SPT, dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

adalah benar telah melakukan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Amran Telaumbanua
NIP. 19650106 198503 1 002



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Muthia Afra
N.P.M. : 1505170680
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Siantar, 2 April 1997
Alamat Rumah : Jln. Laksana Gg. Buku No. 26 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Tax Amnesty, E-SPT Dan Peran Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul di sempurnakan
Bab I	IBM lebih jelasakan
Bab II	keni disesuaikan
Bab III	
Lainnya	systematika pencatatan Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Edisah Putra Nainggolan, SE, M.Ak.

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL


Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Muthia Afra
N.P.M. : 1505170680
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Siantar, 2 April 1997
Alamat Rumah : Jln. Laksana Gg. Buku No. 26 Medan
JudulProposal : Pengaruh Tax Amnesty, E-SPT Dan Peran Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Edisah Putra Nainggolan, SE, M.Ak 24/9-2019* 

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua


Fitriani Saragih, SE, M.Si


Pembimbing


Edisah Putra Nainggolan, SE, M.Ak.

Sekretaris


Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding


Dr. Irfan, SE, MM

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I


Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MUTHIA AFRA
N.P.M : 1505170680
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
3/19 /09	- perbaikan judul dan indikator kinerja operasional - Kur & instrumen peneliti	y	
4/19 /09	Ace Samudra	M	

Medan, September 2019

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MUTHIA AFRA
N.P.M : 1505170680
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH TAX AMNESTY, E-SPT DAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
12/19 109	- Latar belakang teori diperkuat - Masalah dan fokus - Data diperjelas	f	
9/8/19	lanjut bab II & III	f	
21/8/19	- perbaiki bab II - perbaiki bab III - operasionalisasi - Daftar pertanggung - Surat uji validasi & rehabilitasi	f	
26/8/19	- Daftar pustaka - Daftar pertanggung (complete) - Surat uji validasi & rehabilitasi	f	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Proposal

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Medan, Juli 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 880/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/12/2018


Nama Mahasiswa : MUTHIA AFRA
NPM : 1505170680
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 6/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

Edisahputra N. S. M. A. H. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Perbarui tax amnesty e-SPT dan (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Peran Account representative terhadap (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
penerimaan pajak
Pada KPP Pratama Medan Kota


Medan, 04 Januari 2019

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

 16/12/2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing



Edisahputra N. S. M. A. H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 880/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/12/2018

Kepada Yth.

Medan, 6/12/2018

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUTHIA AFRA
NPM : 1505170680
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Banyaknya wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan memalsukan faktur pajak
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pemungutan dan pemotongan pajak dengan withholding system
3. Adanya perbedaan waktu pencatatan akuntansi antara pemotongan dengan penyeteroran Pph pasal 23 ke kas negara

Rencana Judul : 1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemalsuan faktur pajak
2. Analisis efektivitas withholding tax system bagi penerimaan pajak negara
3. Analisis penerapan withholding tax system dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Belawan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(MUTHIA AFRA)

